



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### A. Data Perusahaan

Milkie Miloon adalah bisnis yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Dimana produk yang dimiliki berupa hidangan penutup atau pendamping olahan susu dan buah. Hal ini dikarenakan buah dan susu memiliki manfaat yang baik untuk tubuh ditengah perubahan cuaca yang cukup signifikan dan perubahan keadaan lingkungan yang kian memburuk dan berpengaruh pada kualitas kesehatan. Pemberian nama Milkie Miloon memiliki arti sebagai produk berbahan dasar susu dengan olahan buah melon yang menjadi poin utama dalam Milkie Miloon. Kedai ini berlokasi di Jl. Kali Besar Tim. 5 No.21 A, Pinangsia, Kec. Tamansari, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11110. Terdapat beberapa media kontak yang dapat dihubungi, seperti nomer telepon 082240954203, alamat email [milkie.miloon@gmail.com](mailto:milkie.miloon@gmail.com) serta akun media sosial Instagram @milkie.miloon. Bentuk badan hukum Milkie Miloon adalah Usaha Perorangan.

#### B. Biodata Pemilik Usaha

Larasati Dyah Maharani merupakan pemilik usaha Milkie Miloon yang merupakan mahasiswa yang sedang menjalani proses Sarjana S1 Administrasi Bisnis di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Larasati lahir di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2002 yang berlokasi di Jalan Kokosan No. 4, Jakarta Barat. Pemilik Milkie Miloon dapat dihubungi melalui nomor telepon 082240954203 atau melalui alamat email [larasati.dyahni@gmail.com](mailto:larasati.dyahni@gmail.com).



Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



### C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 adalah:

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang - undang.
2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM adalah:

1. Usaha Mikro Dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan pertahun paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil Merupakan kelompok usaha dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta setidaknya memiliki hasil penjualan pertahun lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah Merupakan kelompok usaha dengan asset awal kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan pertahunan dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Klasifikasi berdasarkan *International Standard Industrial Classification* (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha Industri atau KLUI (BPS, 2016), penggolongan skala perusahaan dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih;
2. Sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang;
3. Kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang;
4. Rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan definisi kriteria diatas dan kriteria UMKM di Indonesia, Milkie Miloon termasuk dalam usaha kecil, karena perkiraan aset yang dimiliki antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan omset per tahun antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Klasifikasi ISIC, Milkie Miloon termasuk dalam usaha skala rumah tangga karena hanya memiliki 2 tenaga kerja.

Milkie Miloon adalah perusahaan dimiliki oleh perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki dan diawasi oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, pengelola yang bertanggung jawab penuh atas perusahaannya. Biasanya bentuk perusahaan ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan izin secara khusus. Perusahaan ini juga tidak memerlukan biaya yang berlebih untuk biaya operasional sehari-hari sehingga penulis mempunyai target untuk berkembang dan menambah modal di kemudian hari.

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.